

**DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI
KECAMATAN MANANGGU**

Karim Daud¹, Roni Lukum², Nopiana Mozin³, Lucyane Djaafar⁴

PPKN FIS Universitas Negeri Gorontalo¹²³⁴

e-mail: daudkarim794@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.

Kata Kunci: *Diskresi kepolisian, minuman keras, penegakan hukum, Desa Buti*

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases.

Keywords: *Police discretion, alcoholic beverages, law enforcement, Buti Village*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional agar perlindungan tersebut dapat terwujud. Dengan penerapan hukum yang baik, kehidupan masyarakat dapat berjalan secara tertib, damai, dan normal. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan proses penegakan hukum. Penegakan hukum ini membutuhkan adanya kepastian hukum yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum menjadi harapan

masyarakat karena melalui hal tersebut, ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat tercipta. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya manfaat nyata dari proses penegakan hukum tersebut (Mozin, 2024).

Salah satu permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah meningkatnya konsumsi minuman keras di tengah masyarakat. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat memengaruhi perilaku individu secara negatif, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan lain, menciptakan gangguan ketertiban umum, serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol juga sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, aparat kepolisian memegang peran sentral dalam mengawasi serta menegakkan aturan terkait peredaran dan konsumsi alkohol, meskipun dalam praktiknya mereka kerap kali harus menggunakan diskresi atau kebijakan tertentu dalam penanganan kasus.

Alkohol membawa dampak buruk yang luas, baik bagi individu maupun lingkungan sosial. Dampak tersebut meliputi gangguan kesehatan seperti kerusakan organ, penyakit kanker, gangguan kejiwaan, dan ketergantungan. Selain itu, timbul pula persoalan pribadi seperti perilaku agresif, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, konflik hubungan, hingga risiko bunuh diri. Di tingkat sosial, alkohol turut menyebabkan kecelakaan, tindak kriminal, instabilitas sosial, meningkatnya beban biaya kesehatan, dan turunnya produktivitas kerja.

Polisi merupakan lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban publik, serta berwenang menangkap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Polisi juga dapat diartikan sebagai aparat negara atau pegawai negeri yang bertugas dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan publik (Nasrudin, 2017). Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh polisi. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, kepolisian dipandang sebagai titik awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, polisi berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang menangani tahap awal dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelanggar agar dapat diproses lebih lanjut dalam Sistem Peradilan Pidana (Sholeh & Wahyuningsih, 2021).

Berdasarkan uraian dalam Pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang memiliki kandungan alkohol dan berpotensi menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, minuman keras dapat dikategorikan sebagai zat yang bersifat memabukkan serta menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik maupun mental manusia (Mohamad Rizkia, 2021). Minuman keras telah lama menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat karena efek buruk yang ditimbulkannya. Konsumsi minuman ini tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial secara luas serta memicu berbagai bentuk tindak kriminal.

Desa Buti, yang terletak di Kecamatan Mananggu, telah mengalami peningkatan penggunaan minuman keras dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan bagi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial dan keamanan di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengungkapkan karakteristik suatu fenomena atau populasi dengan cara yang sistematis dan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan keadaan atau sifat suatu fenomena secara akurat dan menyeluruh. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak berusaha untuk menemukan hubungan sebab-akibat atau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di lokasi penelitian, peneliti memiliki peran ganda sebagai partisipan dan pengamat. Sebagai partisipan, peneliti turut serta dalam pengalaman yang sama dengan partisipan lain untuk memfasilitasi pengamatannya terhadap mereka dengan lebih efisien. Selain itu, keberadaan peneliti yang dikenali oleh informan akan membantu dalam pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan data, dan Anda akan bertugas sebagai analis untuk menganalisis data tersebut guna memahami diskresi kepolisian terhadap kepolisian penggunaan minuman keras yang beredar di Desa Buti Penggunaan minuman keras di berbagai wilayah kerap menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya membahayakan kesehatan individu, konsumsi alkohol berlebihan juga sering kali menjadi pemicu berbagai insiden kekerasan dan kecelakaan. Untuk memahami sejauh mana pengaruhnya dalam konteks lokal, berikut disajikan data insiden di Desa Buti yang berkaitan langsung dengan penggunaan minuman keras.

Hasil

Berdasarkan data insiden di Desa Buti antara tahun 2021 hingga 2024, ditemukan bahwa konsumsi minuman keras seperti CT, BIR, dan PINARACI secara signifikan berkontribusi terhadap berbagai bentuk kekacauan sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga bunuh diri. Seluruh kejadian tercatat berlangsung pada malam hari, menunjukkan adanya korelasi antara konsumsi miras di malam hari dengan peningkatan risiko tindakan destruktif. Jenis minuman keras CT paling sering terlibat dalam insiden, baik secara tunggal maupun kombinasi dengan minuman lain, serta dua dari tujuh kasus berujung pada kematian. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi serius melalui edukasi masyarakat, pengawasan distribusi miras, dan penegakan hukum di tingkat lokal untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar akibat penyalahgunaan alkohol.

Dalam upaya menangani dampak buruk dari penyalahgunaan minuman keras, peran kepolisian menjadi sangat penting, khususnya melalui tindakan diskresi dalam penegakan hukum di lapangan. Diskresi kepolisian merupakan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh petugas berdasarkan pertimbangan situasional demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Tabel 1. Data Penggunaan Minuman Keras di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

No	Jenis insiden	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Jumlah korban	Jenis Minuman keras	Ket. Tambahan
1	Kecelakaan Lalu Lintas	Desa buti	2021-12-15 23:45	3 luka-luka	CT	Pengemudi kehilangan kendali setelah pesta miras
2	Penganiayaan	Desa buti	2021-01-08 01:30	1 luka berat	PINARACI	Perkelahian antar teman saat mabuk
3	Tawuran	Desa buti	2022-11-27 22:10	5 luka ringan	BIR DAN CT	Tawuran antar

						kelompok pemuda usai minum bersama
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Desa buti	2022-03-05 19:00	1 luka ringan	CT	Pelaku dalam keadaan mabuk berat
5	Tabrak Lari	Desa buti	2023-02-21 00:20	1 meninggal	CT	Pelaku melarikan diri usai pesta ulang tahun
6	Pembakaran	Desa buti	2023-10-12 02:00	Tidak ada korban	BIR	Pelaku membakar warung usai cekcok karena mabuk
7	Bunuh Diri	Desa buti	2024-04-10 04:45	1 meninggal	CT DAN BIR	Diduga depresi dan pengaruh alkohol

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa konsumsi minuman keras di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berkontribusi terhadap berbagai bentuk gangguan sosial yang serius, mulai dari kekerasan antar individu, kriminalitas, hingga insiden fatal. Pola kejadian menunjukkan bahwa sebagian besar insiden terjadi pada malam hingga dini hari, mengindikasikan waktu rawan akibat pengaruh alkohol. Jenis minuman keras yang dikonsumsi pun beragam, termasuk CT, bir, dan minuman lokal seperti PINARACI, yang menunjukkan keterjangkauan dan aksesibilitas minuman beralkohol di lingkungan tersebut. Berbagai insiden ini mencerminkan dampak multidimensi dari alkohol terhadap keamanan, kesehatan, dan stabilitas sosial masyarakat, yang menuntut intervensi dari berbagai pihak secara terpadu.



Gambar 1. Dokumentasi Penelitian

Kedua dokumentasi ini menunjukkan keterlibatan aktif peneliti sebagai partisipan sekaligus pengamat dalam menggali data lapangan secara menyeluruh.

Pelaksanaan diskresi kepolisian merupakan salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan di luar ketentuan hukum yang bersifat normatif, berdasarkan situasi konkret dan kepentingan umum. Di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, penyalahgunaan minuman keras telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap aspek lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, serta kriminalitas tingkat lokal (Sari et al., 2023; Nasrudin, 2017).

Dalam menghadapi kompleksitas ini, polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum di masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif atau formalistik. Dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yaitu melalui diskresi yang didasarkan pada pertimbangan sosial, budaya, dan kemanfaatan hukum secara luas (Amiarso, 2021; Andi Haerur, 2018).

Secara teoritis, diskresi dipahami sebagai suatu bentuk kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya, tanpa selalu harus terikat secara ketat pada aturan hukum. Nata, sebagaimana dikutip oleh Ridwan (Murdan & Mustaqilla, 2022), menyatakan bahwa diskresi merupakan suatu kebebasan administratif yang mengutamakan efektivitas pencapaian tujuan ketimbang legalitas yang bersifat kaku. Dalam hukum administrasi negara, konsep ini dikenal sebagai **Freies Ermessen**, yang berarti suatu bentuk kebebasan bagi pejabat publik untuk melakukan penilaian sendiri berdasarkan pertimbangan rasional terhadap kondisi nyata di lapangan.

Diskresi yang dijalankan oleh kepolisian di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun konstitusional. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan hukum, di antaranya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Lebih spesifik, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak atas diskresinya dalam keadaan tertentu guna menjamin ketertiban dan perlindungan masyarakat (Sholeh & Wahyuningsih, 2021; Anakotta et al., 2021). Selain itu, KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan fungsi penyelidikan dan tindakan lain yang diperlukan oleh polisi dalam pelaksanaan tugasnya (Taufiqurrahman, 2019).

Salah satu bentuk pelaksanaan diskresi yang paling dominan dalam konteks penanganan penyalahgunaan miras di Desa Buti adalah pada aspek pencegahan. Polisi tidak serta-merta melakukan penangkapan atau penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan, melainkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, dan patroli dialogis (Ahmad Sidiq Muafi, 2021; Nasrudin, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa polisi menjalankan peran sosial sebagai edukator dan pembina masyarakat. Diskresi preventif ini sangat penting karena mampu menjangkau akar masalah, yaitu minimnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya lokal yang menganggap konsumsi miras sebagai hal biasa (Murdan & Mustaqilla, 2022).

Meskipun pendekatan preventif diutamakan, diskresi dalam bentuk penindakan juga tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama ketika penyalahgunaan miras sudah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan korban. Dalam hal ini, polisi menggunakan diskresi untuk memutuskan apakah suatu kasus perlu dibawa ke jalur hukum atau cukup diselesaikan melalui teguran, mediasi, atau pembinaan langsung (Amiarso, 2021; Jefry Kocu et al., 2023). Penilaian ini memperhitungkan berbagai aspek seperti usia pelaku, latar belakang sosial, frekuensi pelanggaran, serta potensi dampak lanjutan.

Pendekatan ini menggambarkan bagaimana diskresi dijalankan secara proporsional dan manusiawi, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan ketertiban umum. Dengan demikian, polisi dapat menghindari tindakan berlebihan yang justru bisa memperburuk hubungan dengan masyarakat (Fitriyani, 2022; Sulaiman, 2019).

Dimensi rehabilitatif dari diskresi juga menjadi fokus penting dalam penanganan masalah miras di Desa Buti. Polisi tidak hanya menghentikan perilaku penyalahgunaan secara temporer, tetapi juga mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan melalui pendekatan pembinaan. Bentuk nyata dari pendekatan ini adalah kerja sama dengan tokoh agama, lembaga sosial, serta keluarga pelaku dalam upaya memulihkan mereka dari ketergantungan alkohol (Salwa Yulianti, 2020). Dalam beberapa kasus, pelaku juga diarahkan untuk mengikuti program pelatihan atau kegiatan produktif agar tidak kembali terlibat dalam perilaku menyimpang. Pendekatan rehabilitatif ini selaras dengan semangat **restorative justice**, di mana tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan menyembuhkan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Mozin, 2024).

Pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup integritas dan kompetensi personel kepolisian dalam menilai kondisi sosial dan membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ekspektasi masyarakat, tekanan sosial, keterbatasan sarana-prasarana, serta pengaruh budaya lokal terhadap persepsi masyarakat mengenai miras (Anakotta et al., 2021; Ahmad Sidiq Muafi, 2021).

Oleh karena itu, diskresi bukanlah wewenang yang dapat digunakan secara sembarangan, melainkan harus dijalankan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan akuntabel (Amiarso, 2021; Murdan & Mustaqilla, 2022). Dengan memadukan prinsip hukum, pertimbangan moral, dan pendekatan sosial, pelaksanaan diskresi di Desa Buti telah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berbasis pada keadilan substantif dan kemanusiaan mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih bermakna dan berkelanjutan (Mozin, 2024; Nasrudin, 2017).

Dengan demikian, pembahasan penerapan diskresi kepolisian terhadap pelanggaran penggunaan minuman keras sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal seperti undang-undang, masyarakat, sarana prasarana, maupun faktor internal seperti profesionalisme dan integritas aparat kepolisian. Diskresi ini memungkinkan kepolisian untuk menyesuaikan tindakan hukum dengan situasi yang ada, dan lebih memilih pendekatan rehabilitatif yang dapat membawa dampak positif jangka panjang bagi pemulihan sosial pelaku. Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani penyalahgunaan minuman keras (miras) di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, merupakan bentuk adaptasi hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Diskresi digunakan tidak hanya dalam bentuk penindakan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi, sehingga menciptakan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan kolaboratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Penindakan tetap dijalankan secara proporsional ketika situasi menuntut, sementara pendekatan rehabilitatif menekankan pada pemulihan pelaku melalui konseling dan program pembinaan. Diskresi ini dijalankan berdasarkan pertimbangan hukum, moral, dan sosial, serta didukung legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia. Keseluruhan strategi ini membuktikan bahwa diskresi kepolisian yang akuntabel dan kontekstual mampu

menciptakan perubahan sosial yang bermakna, memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis keadilan substantif dan kemanusiaan.

Diskresi kepolisian dalam penanganan pelanggaran penggunaan minuman keras memungkinkan polisi untuk mengambil tindakan fleksibel berdasarkan situasi yang ada, dengan mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada penindakan hukum keras. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif seperti penahanan berlebihan dan memberikan solusi yang lebih konstruktif. Diskresi ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberi polisi ruang untuk bertindak sesuai pertimbangan mereka dalam menciptakan keadilan dan ketertiban. Selain itu, faktor penegak hukum, seperti profesionalisme polisi, berperan penting dalam menentukan apakah pendekatan rehabilitatif atau penindakan yang lebih tepat. Aspirasi masyarakat yang lebih memilih penyelesaian damai juga mendorong polisi untuk memilih rehabilitasi, sementara sarana prasarana dan budaya hukum di masyarakat mempengaruhi efektivitas penerapan diskresi. Secara keseluruhan, diskresi kepolisian dalam kasus penggunaan minuman keras memungkinkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan sosial, yang berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan diskresi kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana minuman keras di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562>
- Anakotta, M. Y., Ubrwarin, E. B., & Gukguk, R. G. R. (2021). Analisis penangkapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari perspektif penegakan hukum-Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review*, 23(1), Article 4346. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346>
- Fitriyani, D. (2022). *Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16604/3/B011181419_skripsi_23-05-2022%201-2.pdf
- Haerur, A. (2018). *Penerapan diskresi oleh aparat kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Kocu, J., Rakia, A. S. R. S., & Moningga, S. (2023). Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras (beralkohol) di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. *Journal of Law Justice*, 1, 109–118. <http://e.journal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2678>
- Mozin, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Jurnal (MICJO)*, 1(1), 555–565.
- Muafi, A. S. (2021). *Analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang* [Skripsi, UIN Walisongo]. Eprints Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/18847/1/1402026050_Ahmad%20sidiq%20muafi_1_engkap%20tugas%20akhir.pdf
- Murda, M., & Mustaqilla, S. (2022). Diskresi dan negara hukum: Mewujudkan hukum berkeadilan masyarakat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 148–161. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.12458>
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan hukum secara terpadu terhadap tindak pidana peredaran
- Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

- minuman keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705–716.
- Rizkia, M. (2021). Upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JIEB)*, 3(1), Article 3845. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845>
- Sari, N. A., Arief, M. A., Abdillah, M. Z., & Nuruliza, I. (2023). Minuman keras di kalangan mahasiswa. *Journal Islamic Education*, 1(1), 9–15. <https://jurnal.maryamsejatera.com/index.php/jie/article/view/1>
- Sholeh, A., & Wahyuningsih, E. (2021). Tinjauan hukum proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan: Legal review of the investigation process of civilizers of civil criminal actions. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum UNIMUS* (pp. 335–349). Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Sulaiman, A. (2019). Faktor-faktor penyebab remaja di Desa Purwaraja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4), 231–245. [https://e.journal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_e.journal_mulai_hlm_Ganjil%20\(12-17-19-09-48-55\).pdf](https://e.journal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_e.journal_mulai_hlm_Ganjil%20(12-17-19-09-48-55).pdf)
- Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan diskresi pejabat pemerintahan. *Jurnal Retentum*, 1(01), 48–61. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.299>
- Yulianti, S. (2020). *Tinjauan yuridis penggunaan diskresi pada pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].